



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor **xxxx/Pdt.G/2015/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon Asli, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PKN, tempat tinggal di Jalan xxxx Desa xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Bulungan ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

## M E L A W A N :

**Termohon Asli**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan xxxx (BTN xxxx), Kelurahan Bone Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Bone ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xx/02/XI/2012, tertanggal 09 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di SP 1 sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Nopember 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon minta izin pulang kerumah orang tuanya dengan alasan mengambil ijazah dan setelah sampainya di rumah orang tua Termohon meminta cerai;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Tse tanggal 30 Maret 2015 dan 22 April 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan Nomor xx/02/XI/2012 Tanggal 09 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Kal-Tim, Desa xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Ruhi Rahayu pada tanggal 09 Nopember tahun 2012;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di Desa xxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak akhir November 2012 di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selau mau pulang ke Sulawesi;
  - Bahwa bentuk pertengkarannya cuma pertengkaran mulut saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, mereka telah berpisah sejak Desember 2012;
  - Bahwa selama pisah tidak pernah saling mengunjungi, karena setelah Termohon pulang ke Sulawesi ia tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa orang tua Pemohon sering menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Kal-Tim Desa xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai keluarga;
  - Bahwa betul Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, mereka menikah pada bulan November 2012 di Desa xxxx;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Desa xxxx dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak akhir November 2012 di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon selalu mau pulang ke Sulawesi;
  - Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon cuma pertengkaran mulut saja;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi, mereka telah berpisah sejak bulan Desember 2012;
  - Bahwa selama berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir Nopember 2012 yang disebabkan Termohon sering minta pulang ke rumah orang tua di Sulawesi, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2012 (bukti P.);
- b. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Desa Ruhui Rahayu, belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak akhir November 2012 di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, penyebabnya karena Termohon selalu mau pulang ke Sulawesi;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2012 dan sejak itu pula sudah tidak hidup serumah lagi, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Sulawesi, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban serta tidak pernah saling mengunjungi;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut baru dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhdap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pentatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Tse.

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1436 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I. dan BASARUDIN, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Anggota Majelis I

ttd

FIRMAN, S.H.I.

Anggota Majelis II

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Panitera

ttd

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H

Perincian biaya perkara:

- |                |   |    |           |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Panggilan   | : | Rp | 350.000,- |
| 3. Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : | Rp | 6.000,-   |

---

**Jumlah** : **Rp** 441.000,-  
( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)